

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN  
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR : 24/ KPTS / 2015**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM LELANG TANAH KAS DESA  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**KEPALA DESA PULUTAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa perlu mengintensifkan pendapatan Asli desa melalui menyewakan tanah kas Desa Pulutan Tahun anggaran 2015;
  - b bahwa atas pertimbangan tersebut diatas agar pelaksanaan bisa berjalan tertib dan lancar maka perlu dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Pulutan tentang Pembentukan Tim lelang tanah kas desa Tahun anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah swebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
3. Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 17 Seri E);
  11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014. tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
  12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2014. tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 47);
  13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 20);
  14. Peraturan Desa Pulutan Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015;
  15. Peraturan Desa Pulutan Nomor 03 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 03);
  16. Peraturan Desa Pulutan Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 05);
  17. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2015 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Lelang Tanah Kas Desa Tahun anggaran 2015, Susunan dan daftar sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulutan  
Pada tanggal 13 Agustus 2015

**KEPALA DESA PULUTAN**

**TRI UNTARO**

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul
2. Camat Wonosari
3. BPD Desa Pulutan
4. Arsip

**SUSUNAN TIM LELANG TANAH KAS DESA PULUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>Tri Untaro</b>	<b>Penanggungjawab</b>	<b>Kades</b>	
<b>2</b>	<b>Wahyu Sungkana</b>	<b>Ketua</b>	<b>Perdes</b>	
<b>3</b>	<b>Tri Suryanto, S.E</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>Perdes</b>	
<b>4</b>	<b>Y ineka Lintang SWM</b>	<b>Anggota</b>	<b>Perdes</b>	
<b>5</b>	<b>Margiyanto</b>	<b>Anggota</b>	<b>LPMD</b>	
<b>6</b>	<b>Satiman</b>	<b>Anggota</b>	<b>BPD</b>	

Pulutan, 13 Agustus 2015

**KEPALA DESA PULUTAN**

**TRI UNTARO**